



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi secara transparan yang merupakan salah satu bagian dari perwujudan sistem pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem kearsipan daerah yang handal dan terpercaya, perlu disusun pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Sistem Kearsipan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEARSIPAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

8. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga Kearsipan.
9. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
11. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan Kearsipan Daerah.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
13. Sistem Informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah *diinput* serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah *diinput*.
14. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan Informasi.
15. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah Sistem Informasi Arsip Daerah yang dikelola oleh lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas ~~pekok~~ dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi yang menggunakan sarana jaringan informasi Kearsipan Daerah.
16. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan dan sarana pelayanan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi Informasi dan komunikasi.
17. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan Kearsipan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKD di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu.

BAB II SKD

Pasal 4

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas pangkalan data Arsip:
 - a. inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - b. vital; dan
 - c. statis.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan SKD dilaksanakan oleh LKD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi.

BAB III SIKD DAN JIKD

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SIKD dengan menggunakan JIKD bertujuan untuk:
 - a. kemudahan Akses dan penelusuran Arsip;
 - b. layanan kepada pengguna Arsip; dan
 - c. penyebarluasan Informasi dan pengetahuan Kearsipan.
- (2) JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh LKD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. profesional, yakni memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya dan tidak menjalankan tugasnya hanya berdasarkan perasaan atau keyakinan sendiri sehingga bertindak tidak adil atau tidak profesional;
 - b. memiliki integritas pribadi yang tinggi, yakin jujur dan menghindari konflik kepentingan;
 - c. hanya masuk ke dalam data atau informasi yang bersifat tertutup karena alasan teknis dan akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut;

- d. menjalankan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- e. komunikatif kepada manajemen dan pengguna;
- f. bertanggung jawab terhadap integritas, reliabilitas, dan ketersediaan sistem; dan
- g. memelihara aplikasi sehingga dapat mendukung operasional sistem sesuai dengan tujuan pengembangannya.

Pasal 7

- (1) Pusat JIKD diselenggarakan oleh LKD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, sebagai pusat jaringan di Daerah.
- (2) LKD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi sebagai pusat jaringan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. penyediaan informasi Kearsipan untuk Arsip Dinamis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, unit kerja, badan usaha milik Daerah, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan;
 - b. penyediaan informasi Kearsipan untuk Arsip Statis yang disusun dalam daftar Arsip Statis;
 - c. pemuatan informasi Kearsipan untuk Arsip Dinamis dan Arsip Statis dalam SIKD;
 - d. layanan informasi Kearsipan melalui SIKD;
 - e. pengelolaan sistem dan jaringan;
 - f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKD dan JIKD sebagai pusat jaringan di Daerah; dan
 - g. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan SIKD dan JIKD.
- (3) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan daftar Arsip Dinamis dan/atau Arsip Statis;
 - b. memiliki koneksi internet minimal *broadband*;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Kearsipan dan Teknologi Informasi dan komunikasi;
 - d. memiliki perangkat komputer;
 - e. memiliki perangkat peripheral untuk back up digitalisasi arsip format tercetak.

Pasal 8

- (1) Infrastruktur Informasi mengenai Arsip Dinamis dan Arsip Statis berikut tampilan format digitalnya jika isi informasi dalam arsip tersebut memiliki status akses terbuka, termasuk juga informasi kearsipan tematik yang telah disusun oleh pengguna.
- (2) Status Akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Informasi Arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pada instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia, metadata termasuk kopi digitalnya dapat diakses, namun tidak dapat dipublikasikan dalam JIKD; dan
 - b. Informasi Arsip yang dapat dipublikasikan meliputi:

1. Informasi yang bersifat terbuka, pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) Arsipnya;
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, pengguna hanya dapat melihat metadata dan kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang; dan
3. Informasi yang status keterbukaan/ketertutupan belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, pengguna hanya dapat melihat metadata.

Pasal 9

- (1) Pembangunan infrastruktur Informasi Kearsipan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi bertujuan menyelaraskan seluruh basis data Arsip agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan optimal.
- (2) Restrukturisasi sistem basis data dalam konteks struktur data SIKD dan JIKD mencakup pembenahan struktur data dengan menetapkan Sistem Informasi dasar sebagai pengelola data primer dan menjadi data kunci bagi pembangunan data lain.
- (3) Data kunci bagi pembangunan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjamin penyediaan dan pemanfaatan data Kearsipan secara universal, seragam, akurat, aman, serta efektif dan efisien.
- (4) Pembangunan infrastruktur Informasi Kearsipan memperhatikan aspek keamanan yang berdasarkan fungsi:
 - a. keamanan jaringan yang fokus kepada media pembawa Informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. keamanan komputer yang fokus kepada *server, terminal*; dan
 - c. keamanan aplikasi yang fokus kepada perangkat lunak dan basis data.

Pasal 10

- (1) Informasi Kearsipan yang tertuang dalam JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memuat metadata paling sedikit meliputi:
 - a. pencipta Arsip;
 - b. nomor Arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian Informasi,
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah; dan
 - g. keterangan.
- (2) Elemen informasi SIKD memuat:
 - a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah Arsip;
 - b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item Arsip;
 - c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi Arsip;
 - d. klasifikasi Akses, untuk menunjukkan Informasi katagori Akses Arsip;
 - e. klasifikasi keamanan, untuk informasi mengenai katagori keamanan Arsip;

- f. kategori arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai katagori Arsip termasuk Arsip terjaga atau Arsip umum;
 - g. vital/tidak vital, untuk menunjukkan katagori arsip vital atau arsip non vital;
 - h. media arsip, untuk menunjukkan Informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
 - i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukkan bahasa, tulisan sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
 - j. katagori fungsi (*thesaurus*), untuk menunjukkan katagori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
 - k. nomor berkas, untuk menunjukkan secara unik identitas bekas;
 - l. judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
 - m. status, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan Arsip Dinamis atau arsip statis;
 - n. status berkas, untuk menunjukkan status Arsip Dinamis, apakah arsip aktif atau arsip inaktif;
 - o. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
 - p. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip sesuai dengan aplikasi pencipta arsip;
 - q. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan Arsip dalam status aktif; dan
 - r. retensi inaktif, untuk menunjukkan sampai kapan Arsip dalam status inaktif.
- (3) Fitur atau fasilitas dalam JIKD paling sedikit memuat:
- a. pameran virtual, yang berisi pameran arsip digital secara *online* tentang tema tertentu yang kontennya merupakan kontribusi dari simpul jaringan;
 - b. galeri Arsip, pengunjung dapat melihat khazanah Arsip dengan tema tertentu yang telah digitalisasi; dan
 - c. fasilitas pemesanan Arsip, pengguna terdaftar dapat memesan secara *online* kepada simpul jaringan suatu Arsip tertentu.

Pasal 11

- (1) Aplikasi SIKD dan JIKD menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/ Cloud*.
- (2) *Web Services / Cloud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *front-end*; dan
 - b. *back-end*.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
 - a. *server* aplikasi;
 - b. *server keamanan*;
 - c. *server web*, dan
 - d. *server* basis data.
- (2) Infrastruktur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan infrastruktur jaringan.

- (3) Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan meliputi:
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen Arsip;
 - d. manajemen pengguna
 - e. pengaturan hak Akses; dan
 - f. interoperabilitas dengan teknologi yang ada.
- (4) Infrastruktur aplikasi dalam strategi SIKD dan JIKD dengan memperhatikan:
 - a. kinerja jaringan;
 - b. penggunaan *bandwidth*;
 - c. manajemen koneksi;
 - d. keamanan dan aksesibilitas; dan
 - e. skalabilitas.
- (5) *Platform* infrastruktur aplikasi dalam operasional SIKD dan JIKD harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat dipercaya dan aman, harus dapat menjaga kontrol yang utuh terhadap data;
 - b. andal, menjamin aplikasi tersebut tidak pernah mati meskipun dalam situasi yang paling sibuk digunakan;
 - c. beroperasi terus menerus, selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - d. dapat dikembangkan yaitu memungkinkan instansi merencanakan secara efisien terhadap semua level penggunaan.

Pasal 13

- (1) Informasi Arsip yang berada di dalam SIKD dan JIKD harus dilindungi dari Akses ilegal.
- (2) LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi memantau dan mendeteksi dini terhadap adanya kebocoran data.
- (3) LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi dalam membangun standar sistem Teknologi Informasi dan komunikasi sedapat mungkin mengadopsi standar terbuka.

Pasal 14

- (1) LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi menyediakan sarana Informasi Kearsipan yang dapat diakses dengan dukungan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Sarana Informasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keleluasan Akses Informasi publik.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam standar format yang dikenal secara luas dan mendukung penyampaian atau tampilan yang dapat diterima oleh pengguna.

Pasal 15

- (1) LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian.
- (2) Memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan sistem dan mempunyai ruang fleksibilitas untuk diubah maupun melakukan integrasi dengan teknologi yang lain.

Pasal 16

- (1) LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Informasi, sistem aplikasi, dan infrastruktur jaringan yang digunakan.
- (3) LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi selalu memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke SIKD.
- (4) LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi berkewajiban menindaklanjuti dan memperbaiki segala kerusakan dan permasalahan yang terjadi pada sarana dan prasarana, jaringan, sistem, Informasi, aplikasi dalam pengoperasian SIKD dan JIKD.

BAB IV
SUMBER DAYA PENDUKUNG

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SKD didukung oleh sumber daya manusia dan pendanaan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan SIKD dan JIKD.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 April 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 555

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011